

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat* : Pondok Indah Office Tower III, Lt.3
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
Penyelenggaraan secara : <https://easy.ksei.co.id/egken/>
daring bagi pemegang saham

**Kehadiran fisik hanya di perbolehkan bagi Notaris dan Pengurus Perseroan.*

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

1. Perseroan sepenuhnya mendukung arahan Pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Dengan demikian pada pelaksanaan Rapat, Perusahaan memberlakukan pembatasan ketat terhadap kehadiran secara fisik dan Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") **tanpa adanya kehadiran** Pemegang Saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham **secara fisik**.
2. Perseroan selanjutnya menghimbau para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasanya melalui kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perusahaan melalui Surat Kuasa Konvensional yang tersedia dalam situs web Perusahaan (www.itmg.co.id) sejak tanggal pemanggilan.

UNDANGAN RAPAT DALAM VERSI CETAK TIDAK TERSEDIA

Perseroan tidak mengirimkan surat pemanggilan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.

MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASANNYA

Hal-hal sebagai berikut akan diajukan didalam Rapat untuk dapat dibahas dan memperoleh keputusan dari para Pemegang Saham Perseroan:

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021
---------------------	---

Penjelasan:

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari Pricewaterhouse Coopers).

Mata Acara 2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021
---------------------	---

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan diajukan dalam RUPST, termasuk pembayaran dividen. Sejalan dengan kebijakan Perseroan, maka dividen tunai atas laba bersih setiap tahun buku

didistribusikan kepada pemegang saham kurang lebih 60% dari laba bersih setelah memperhatikan tingkat laba yang diperoleh, jumlah cadangan yang harus disisihkan dan rencana pengembangan anak usaha, kecuali ditentukan lain oleh Rapat.

Selama ini, Perseroan telah konsisten untuk membayarkan dividen interim tunai kepada pemegang saham untuk kinerja semester pertama. Melalui persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan telah membayarkan dividen interim semester pertama tahun 2021 dari laba bersih, sebesar Rp1.218 per saham yang telah dibayarkan pada 24 November 2021.

Mata Acara 3	Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022
---------------------	---

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6), serta Pasal 16 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 akan diusulkan sesuai dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan Pemantauan Risiko (Audit and Risk Oversight Committee).

Curriculum Vitae dari kandidat Akuntan Publik tersedia pada situs web Perusahaan (www.itmg.co.id).

Mata Acara 4	Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
---------------------	--

Penjelasan:

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, maka masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.

Curriculum Vitae dari kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersedia pada situs web Perusahaan (www.itmg.co.id)

Mata Acara 5	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022
---------------------	--

Penjelasan:

a. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris

Mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Pasal 113 UUP dan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Merujuk pada peraturan tersebut, Perseroan mengusulkan kepada RUPST paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 sebesar sekitar Rp.12.3 milyar dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

b. Penetapan remunerasi bagi Direksi

Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUP"), besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 2 UUP dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara 6	Pemberitahuan kepada Pemegang Saham terkait pengangkatan kembali Anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko (Audit and Risk Oversight Committee/AROC) dan Komite Pembangunan Berkelanjutan, GCG, Nominasi dan Kompensasi (Sustainable Development, GCG, Nomination and Compensation Committee/SDGNCC)
---------------------	--

Penjelasan:

Mata Acara ini merupakan pemberitahuan kepada Pemegang Saham terkait pengangkatan kembali anggota Komite Audit dan Pemantauan Risiko (Audit and Risk Oversight Committee/AROC) dan Komite

Pembangunan Berkelanjutan, GCG, Nominasi dan Kompensasi (Sustainable Development, GCG, Nomination and Compensation Committee/SDGNCC) berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025.

KETENTUAN PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Maret 2022.
2. Mengacu pada surat KSEI No. KSEI 4012/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY, maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, sehingga para Pemegang Saham dapat hadir melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI.
3. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web: <https://akses.ksei.co.id>.
4. Dalam hal Pemegang Saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat secara elektronik maka Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perusahaan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengunduh surat kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.itmg.co.id) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 21 Maret 2022 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp: +62-21-350 8077).
 - b. Surat Kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang sah. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, maka harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
 - c. Anggota Direksi anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara termasuk bertindak selaku Pemegang Saham.
 - d. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

MATERI RAPAT

1. Seluruh materi terkait Rapat termasuk Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diakses diperoleh dengan memindai QR Code di bawah ini atau melalui situs web Perusahaan (www.itmg.co.id).
2. Perusahaan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY KSEI.

PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Para Pemegang Saham yang berhak hadir memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat melalui email Perseroan corsecitm@banpuindo.co.id; dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham setelah Rapat selesai.

HASIL PERHITUNGAN SUARA

Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.

LAIN LAIN

1. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan dikarenakan penyelenggaraan Rapat secara elektronik, maka **Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman pada lokasi penyelenggaraan Rapat.**
2. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum 25% dari kapasitas ruang Rapat yang hanya dapat dialokasikan kepada perangkat Rapat, pengurus Perseroan terkait dan penunjang profesional untuk mendukung terlaksananya Rapat.
3. Apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Jakarta, 2 Maret 2022

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi

